

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN WARAN TERSTRUKTUR

JADWAL

1. Masa Penawaran Umum	: 5-8 Oktober 2026
2. Tanggal Penetapan Harga	: 12 Oktober 2026
3. Tanggal Akhir Penjataan	: 12 Oktober 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada)	: 13 Oktober 2026
5. Tanggal Distribusi	: 13 Oktober 2026
6. Tanggal Pencatatan di BEI	: 14 Oktober 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS DAN FORMULIR INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMESAN WAJIB MEMBACA, MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI RINCIAN RISIKO, KARAKTERISTIK PRODUK WARAN TERSTRUKTUR DAN KETENTUAN DALAM PROSPEKTUS, TERM SHEET DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA SECARA MENYELURUH TERLEBIH DAHULU SEBELUM MELAKUKAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PRODUK WARAN TERSTRUKTUR. PADA SAAT DILAKUKAN PEMBELIAN WARAN TERSTRUKTUR MAKA PEMESAN DIANGGAP TELAH SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO YANG ADA DAN SIAP UNTUK MENANGGUNG KERUGIAN TOTAL DARI HARGA PEMESANAN ATAU PEMBELIAN YANG DIBAYARKAN UNTUK WARAN TERSTRUKTUR.

PENAWARAN UMUM TERSTRUKTUR ("PENAWARAN UMUM")



PT CGS International Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 20

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: 150330

Situs web: <https://waran.cgsi.co.id/>

Email: jk.products@cgsi.com

Nomor Surat Persetujuan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia: SPAB-101/JATS/BEJ.I.1/V/1995

Nomor Izin Usaha Perantara Pedagang Efek: KEP-92/PM/1992

Nomor Izin Usaha Penjamin Emisi Efek: KEP-93/PM/1992

PT CGS International Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth. PT CGS International Sekuritas Indonesia (“Penerbit”)

- a. Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia dan *Term Sheet* bagi masing-masing Waran terstruktur. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penerbit untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- b. Saya/Kami menyatakan dan menjamin akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait Waran Terstruktur termasuk segala ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang dari waktu ke waktu.
- c. Dengan ini saya/kami mengajukan pemesanan untuk membeli Waran Terstruktur dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- d. Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk menyampaikan pesanan melalui formulir ini dan membayar jumlah pemesanan saya/kami dengan persyaratan yang ditetapkan.
- e. Sejauh diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya/kami setuju untuk membebaskan Penerbit dari segala konsekuensi dan kerugian yang ditimbulkan atas tidak benarnya Formulir Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur yang saya/kami ajukan dan menyatakan bahwa saya/kami bersedia menanggung pelanggaran dalam hal apapun.
- f. Sejauh diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya/kami dengan ini setuju untuk membebaskan Penerbit dari setiap tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun yang diakibatkan tidak dilaksanakannya kewajiban Penerbit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prospektus Waran Terstruktur, *Term Sheet* dan Formulir Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur ini yang disebabkan adanya kelalaian pihak ketiga dan/atau Otoritas yang berwenang dan/atau apabila adanya pembatalan atas penerbitan Waran Terstruktur ini oleh Otoritas yang berwenang.
- g. Sejauh diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya/kami selanjutnya setuju untuk membebaskan Penerbit atas setiap tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh kesalahan atau kekeliruan saya/kami dalam menyampaikan instruksi atau informasi kepada Penerbit sehubungan dengan pembelian saya/kami atas Waran Terstruktur.
- h. Sejauh diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya/kami membebaskan Penerbit dari setiap dan seluruh kewajiban membayar ganti rugi apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan proses pembelian Waran Terstruktur ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap proses pembelian Waran Terstruktur.

PERSYARATAN DAN PERNYATAAN

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dengan ini saya/kami menyatakan:

		Ya	Tidak
a.	Bahwa saya/kami adalah pemodal Indonesia;	☐	☐
b.	Bahwa saya/kami adalah pemodal asing;	☐	☐
c.	Bahwa saya/kami telah menerima dan/atau telah berkesempatan membaca Prospektus dan <i>Term Sheet</i> ;	☐	☐
d.	Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Penerbit;	☐	☐

e.	Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Penerbit;	☐	☐
f.	Bahwa saya/kami adalah afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan huruf (e), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;	☐	☐
g.	Bahwa saya/kami mengadakan persetujuan dengan pihak lain maupun, untuk membeli efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>);	☐	☐
h.	Bahwa saya/kami mempunyai Rekening Efek di perusahaan efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;	☐	☐
i.	Bahwa saya/kami adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi, dan pemegang saham utama dari Penerbit yang bersangkutan.	☐	☐

UNTUK KEPERLUAN DISTRIBUSI WARAN TERSTRUKTUR

Bilamana saya/kami memperoleh penjabatan Waran Terstruktur, maka:

Saya/kami dengan ini memberikan instruksi untuk memasukkan Waran Terstruktur hasil penjabatan pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan rincian:

Rekening Efek Partisipan : _____
 (Perusahaan Efek/ Bank Kustodian)

Nomor Sub Rekening Efek (SRE) KSEI : _____

Nomor *Single Investor Identification* (SID) : _____

Atas nama sebagaimana tercantum : _____

UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMESANAN (*REFUND*)

Apabila ada pengembalian dana, maka:

Saya/kami dengan ini memberikan instruksi untuk mengembalikan dana tersebut ke rekening dengan rincian:

Nama Bank : _____
 (Perusahaan Efek/ Bank Kustodian)

Nomor Rekening Dana Nasabah (RDN) : _____

Atas nama sebagaimana tercantum : _____

JUMLAH DAN HARGA WARAN TERSTRUKTUR YANG DIPESAN

No.	Kode Waran Terstruktur	Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	Harga Penawaran Waran Terstruktur	Jumlah Nominal Pemesanan Waran Terstruktur
1	ACESYUCK7A	Rp50-3000	Rp20-400	Rp
2	AKRAYUCK7A	Rp250-8000	Rp20-400	Rp
3	ARTOYUCK7A	Rp250-8000	Rp20-400	Rp
4	ASIIYUCK7A	Rp1000-12000	Rp20-400	Rp
5	CUANYUCK7A	Rp100-5000	Rp20-400	Rp
6	DEWAYUCK7A	Rp50-5000	Rp20-400	Rp
7	EL SAYUCK7A	Rp100-5000	Rp20-400	Rp
8	EMTKYUCK7A	Rp50-5000	Rp20-400	Rp
9	ERAAYUCK7A	Rp50-5000	Rp20-400	Rp
10	ESSAYUCK7A	Rp100-5000	Rp20-400	Rp
11	EXCLYUCK7A	Rp500-8000	Rp20-400	Rp
12	HRTAYUCK7A	Rp500-8000	Rp20-400	Rp
13	INKPYUCK7A	Rp1000-30000	Rp20-400	Rp
14	JPFAYUCK7A	Rp500-8000	Rp20-400	Rp
15	MAPIYUCK7A	Rp250-8000	Rp20-400	Rp
16	NCKLYUCK7A	Rp100-5000	Rp20-400	Rp
17	PGASYUCK7A	Rp250-5000	Rp20-400	Rp
18	TAPGYUCK7A	Rp250-10000	Rp20-400	Rp
19	TLKMYUCK7A	Rp500-8000	Rp20-400	Rp
20	TPIAYUCK7A	Rp250-15000	Rp20-400	Rp
Jumlah keseluruhan semua pesanan dalam Rp (Rupiah)				Rp

Keterangan:

Harga Pelaksanaan dan Harga Penawaran akhir akan ditentukan pada Tanggal Penetapan Harga.

HARAP DIKETIK ATAU DITULIS DENGAN HURUF CETAK BESAR**----- PERORANGAN (Untuk Diisi Pemesan Tipe Orang-Perorangan)**

Nama Lengkap		Tanda Tangan (Meterai 10.000)
Alamat Lengkap		
No. Telepon		
Email		
Nomor KTP/ SID		

----- LEMBAGA/BADAN USAHA (Untuk Diisi Pemesan Tipe Lembaga/ Badan Usaha)

Nama Lengkap		Tanda Tangan dan Cap Lembaga/ Badan Hukum
Alamat Lengkap		(Meterai 10.000)

No. Telepon		
Email		

----- **UNTUK DIISI OLEH PENERBIT/ AGEN PENJUALAN**

Nama Lengkap		Waktu dan Tanggal penerimaan pesanan	
Jabatan		Cap dan Tanda Tangan yang berwenang	

Catatan:

1. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengisian, Penerbit berhak untuk memeriksa atau menolak pemesanan Waran Terstruktur tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Penerbit berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Waran Terstruktur secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pemesanan yang telah diajukan.
3. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pemesan mengajukan lebih dari 1 (satu) formulir untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Penerbit hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN WARAN TERSTRUKTUR

1. PEMBELIAN DAN PEMESANAN WARAN TERSTRUKTUR

Waran Terstruktur dapat dibeli dan dipesan pada pasar perdana, yaitu selama Masa Penawaran. Investor dapat melakukan pembelian Waran Terstruktur pada pasar sekunder. Pemesan yang berminat melakukan pembelian Waran Terstruktur wajib memiliki Sub-Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia berhak membeli Waran Terstruktur.

3. PEMESANAN PEMBELIAN WARAN TERSTRUKTUR

Pembelian Waran Terstruktur ("Formulir"). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Waran Terstruktur dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan pembelian Waran Terstruktur harus diajukan dengan menggunakan Formulir yang dapat diperoleh dari situs <https://itrade.cgsi.co.id/dokumen-waran-terstruktur> atau dengan mengajukan permintaan kepada Penerbit sebagaimana tercantum dalam Bab VIII Prospektus. Ketentuan pemesanan pembelian adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) pemesan hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 2. Pemesanan dapat dilakukan melalui email (jk.products@cgsi.com) selama Masa Penawaran atau dengan metode lain yang mungkin ditentukan Penerbit dari waktu ke waktu. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada Masa Penawaran dan ditutup pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran;
 3. Pemesan harus melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor bagi orang-perorangan warga negara Indonesia atau paspor bagi orang-perorangan Warga Negara Asing dan akta pendirian beserta anggaran dasar bagi badan hukum atau identitas lainnya;
 4. Pemesanan harus dilakukan dengan menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran;
 5. Scan Formulir yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email Penerbit selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran pukul 10.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor Formulir serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku; dan
 6. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Penerbit berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Waran Terstruktur secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pemesanan yang telah dimasukkan.

4. VOLUME PEMESANAN

Volume pemesanan Waran Terstruktur di masa penawaran umum tidak memiliki nilai minimal jumlah pemesanan, sehingga Nasabah dibebaskan untuk menentukan total unit pemesanan.

5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Waran Terstruktur berlangsung dimulai sesuai dengan Jadwal dan ditutup pada pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran.

6. PENJATAHAN WARAN TERSTRUKTUR

Apabila jumlah keseluruhan Waran Terstruktur yang dipesan melebihi jumlah Waran Terstruktur yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan secara proporsional.

Hasil penjatahan dari pemesanan IPO yang melebihi nominal Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), akan dikenakan biaya meterai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Biaya ini secara otomatis akan dipotong dari Rekening Dana Nasabah pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Waran Terstruktur dan terbukti bahwa pemesan mengajukan pemesanan Waran Terstruktur melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan hanya dapat diikutsertakan satu formulir pemesanan Waran Terstruktur yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

7. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN WARAN TERSTRUKTUR

Pemesan yang mengajukan pemesanan Waran Terstruktur harus melakukan pembayaran pada Masa Penawaran selambat-lambatnya pada pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN). Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran akan menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

8. RINCIAN KONTAK

Apabila terdapat pertanyaan tentang pemesanan Waran Terstruktur, silakan menghubungi Penerbit:

PT CGS International Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: 150330
Situs web: <https://waran.cgsi.co.id/>
Email: jk.products@cgsi.com